Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Pendaftaran Perkara Asal-Usul Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan (membuat sendiri atau melalui Posbakum) sertakan Softcopy Surat Permohonan (File) di Flashdisk atau CD saat mendaftar
- 2. Fotocopy KTP Pemohon (Suami & Istri)
- 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon
- 4. Surat Keterangan Nikah dibawah tangan dari Kepala Desa / Lurah
- 5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- 6. Fotocopy Penetapan Itsbat Nikah (jika ada)
- 7. Fotocopy Akta Kelahiran Anak atau Surat Kenal Lahir dari Bidan atau Lurah
- 8. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
- 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Bojonegoro



Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya Bojonegoro

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bojonegoro dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bojonegoro.